

Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga di Krandegan Kebonsari Madiun

Hawazin Febri

IAIN Ponorogo

hawazinfebri@gmail.com

Abstrak:

Praktik kesetaraan gender dalam keluarga hingga saat ini masih menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Kegagalan dalam memahami konsep kesetaraan gender dalam keluarga mempengaruhi proses pembentukan karakter pada anggota keluarga, yang selanjutnya berdampak pada area yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menjelaskan persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam keluarga mayoritas sudah diimplementasikan oleh rumah tangga di Desa Krandegan, Madiun. Diantara implementasi kesetaraan gender yaitu pemenuhan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, tugas domestik yang dibagi secara merata, serta setiap anggota keluarga memiliki kesempatan dalam berpendapat dan mengambil keputusan di dalam keluarga. Selain itu, terdapat upaya lain yang juga diterapkan oleh rumah tangga yaitu dengan cara membangun keharmonisan antar anggota keluarga demi mewujudkan keluarga yang tentram, nyaman, dan aman.

Kata Kunci: *keluarga; kesetaraan gender; persepsi masyarakat*

Abstract:

The practice of gender equality within families remains an intriguing issue for investigation to this day. Failure to understand the concept of gender equality within families affects the character formation process of family members, subsequently impacting broader areas. This research employs a descriptive qualitative method to elucidate the community's perceptions of gender equality within families. Data for the study is collected through interviews. The research findings indicate that the concept of gender equality within families is predominantly implemented by households in Krandegan Village, Madiun. Among the implementations of gender equality are equal rights to education, evenly distributed domestic responsibilities, and every family member having the opportunity to voice their opinions and make decisions within the family. Furthermore, there are additional efforts employed by these households in building harmony among family members to create a peaceful, comfortable, and secure family environment.

Keywords : *Family; gender equality; community perception*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sebuah institusi kecil yang mempunyai struktur sosial dan terdiri dari sekumpulan orang yang tinggal dalam suatu rumah. Keluarga memiliki tanggungjawab dalam memikul tugas secara bersama-sama. Namun saat ini masalah yang dihadapi di dalam keluarga nampaknya semakin kompleks, karena adanya

perubahan dalam sebuah masyarakat. Selain itu, keluarga juga memiliki tantangan yang sangat beragam. Jika dilihat di masa sekarang, telah terjadi sebuah perubahan sosial yang berkembang pesat. Hal tersebut menjadikan munculnya keresahan diantara keluarga yang berakibat pada terjadinya perubahan suatu peran baik dari suami maupun dari pihak istri dalam sebuah keluarga. Konsep di dalam sebuah keluarga biasanya suami sebagai pemberi nafkah dan istri memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga yang memasak, mengurus rumah, mengasuh anak dan lain-lain.¹ Dengan adanya hal tersebut maka kaum perempuan mulai merasakan adanya ketidakadilan gender.² Gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin.³ Gender merupakan sebuah atribut yang muncul dari masyarakat dengan menunjukkan adanya perbedaan sifat, karakter, fungsi, atau ciri tertentu yang diberikan oleh laki-laki maupun perempuan.⁴ Sehingga di dalam keluarga perempuan hanya sebagai sumber tenaga domestik yang tidak di beri upah oleh laki-laki (suami mereka) serta hanya melahirkan dan membesarkan anak-anak yang nantinya akan menjadi tenaga kerja di masa mendatang. Sedangkan ketika seorang perempuan sudah memiliki pekerjaan mereka masih dipandang bergantung pada suami. Partisipasi dalam kesetaraan gender sangat rendah dengan adanya praktik diskriminasi yang dialami oleh perempuan saat ini. Hal ini sering terjadi di Negara Indonesia.

Namun Ketidakadilan gender di setiap negara berbeda-beda karena bergantung dari budaya yang dimiliki setiap negara. Agama dan budaya cukup berpengaruh besar terhadap adanya kesetaraan gender.⁵ Di dalam agama Islam misalnya yang memandang bahwa manusia memiliki suatu hak dan kewajiban yang sama baik antara laki-laki maupun perempuan.⁶ Serta Islam juga tidak membenarkan adanya penindasan diantara laki-laki maupun perempuan, dan Islam juga memerintahkan untuk memperlakukan kaum perempuan dengan baik.⁷ Selain itu pada dasarnya Al-Qur'an sebagai suatu pedoman bagi masyarakat yang beragama Islam yang

¹ Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)," *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 27–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7713>.

² Bahrudin Hasan, "GENDER DAN KETIDAKADILAN," *Jurnal Signal* 7, no. 1 (2019): 63–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>.

³ Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial," *Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.

⁴ Hasan, "GENDER DAN KETIDAKADILAN."

⁵ Dede Nurul Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): 52–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jpls.v4i2.1601>.

⁶ Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam," *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 12, no. 01 (2017): 1–17.

⁷ Rahmi Fitrianti and Habibullah, "Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan," *SosioKonsepsia* 17, no. 01 (2012): 85–100, <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/809/407>.

mengakui adanya kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan.⁸ Seperti halnya di daerah Aceh anak laki-laki sudah terbiasa berkumpul di dapur bersama dengan saudara maupun ibu mereka.⁹ Karena hal tersebut dapat menjalin komunikasi di dalam sebuah keluarga sehingga berlangsungnya timbal balik dari orang tua ke anak maupun anak terhadap orang tua mereka. Dengan adanya komunikasi maka pola asuh orang tua ke anak akan baik-baik saja. Betapa pentingnya keluarga bagi anak mereka.¹⁰ Berbeda dengan di daerah lain terkadang seorang laki-laki yang sering berada di dalam rumah atau anak laki-laki yang tidak merokok akan di ejek oleh teman-teman maupun masyarakat dikarenakan dianggap aneh dan asing.¹¹ Adanya fakta-fakta tersebut menunjukkan kesenjangan gender yang terjadi karena beberapa faktor diantaranya dikalangan masyarakat yang memandang bahwa pendidikan anak laki-laki lebih penting dari pada pendidikan anak perempuan. Dengan adanya hal tersebut menyebabkan menghambatnya aktivitas pendidikan dan prestasi setiap anak. Untuk itu kesetaraan gender memang seharusnya ditanamkan dalam diri anak sejak kecil yang dimulai dari keluarga mereka.¹²

Gender equality atau sering disebut dengan kesetaraan gender merupakan suatu pemikiran yang menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan dalam mengembangkan kemampuan mereka tanpa adanya batasan-batasan.¹³ Selain itu, kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks yang berasal dari pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan tidak adanya diskriminasi diantara keduanya.¹⁴ Tujuan adanya kesetaraan gender yaitu adanya perlakuan yang sama dan adil bagi semua orang yang terdapat dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang tertentu. Selain itu kesetaraan gender yang perlu dijunjung tinggi terutama di dalam masyarakat yang dengan cara menganut agama masing-masing. Namun dalam hal tersebut maka diskriminasi gender yang sudah marak terjadi yang menunjukkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sedang tidak setara, seperti halnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga.¹⁵ Selain itu

⁸ Setyawan Cahya Edi, "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga," *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 70–91, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v3i1.710>.

⁹ Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga."

¹⁰ Nuraida Nuraida and Muhammad Zaki, "Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga," *Wardah* 18, no. 2 (2018): 181, <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1780>.

¹¹ Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga."

¹² Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan," *Musawa* 7, no. 7 (2015): 158–82, <https://media.neliti.com/media/publications/113902-ID-implementasi-kesetaraan-gender-dalam-bid.pdf>.

¹³ Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga."

¹⁴ Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial."

¹⁵ Bunga Febriyanti Abidin et al., "Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Membudaya," *Research Gate, FH Universitas Muslim Indonesia Makasar*, no. December (2018): 1–12.

masyarakat juga berpengaruh terhadap kesetaraan gender, karena di dalam masyarakat tidak semua memahami adanya kesetaraan gender sehingga kurangnya pelaksanaan gender baik di dalam keluarga maupun masyarakat.¹⁶ Persepsi masyarakat mengenai status dan peran laki-laki maupun perempuan secara keseluruhan masih terdapat perbedaan.¹⁷ Dengan demikian masalah yang terjadi dalam keadilan dan kesetaraan gender menjadi agenda setiap negara yang menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga perlu adanya kemauan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang perlu diupayakan terutama di negara Indonesia.¹⁸

Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian untuk mengetahui sejauhmana persepsi masyarakat Mengenai kesetaraan gender di dalam keluarga. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana individu melakukan pengamatan dengan menggunakan indranya dan diterimanya stimulus oleh individu tersebut.¹⁹ Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Nurul Qomariah dengan judul penelitian “*Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga*” yang dilakukan di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Bandung. Didapatkan hasil bahwa praktik kesetaraan gender sudah diterapkan di Kelurahan Isola tersebut, walaupun masih terdapat masyarakat yang belum memahami mengenai kesetaraan gender. Persamaan penelitian oleh Dede Nurul Qomariah dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender. Namun terdapat perbedaan pada lokasi tempat penelitian dan subjek yang diteliti. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kesetaraan gender di dalam keluarga, (2) Bagaimana keterlibatan kesetaraan gender dalam keluarga, (3) Bagaimana upaya membangun kesetaraan gender dalam keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian kualitatif peneliti akan mengamati sebuah permasalahan dan kondisi yang terjadi di lapangan serta untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai sebuah situasi.²⁰ Sedangkan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Wawancara merupakan suatu bentuk pengumpulan data atau adanya komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak yang masing-masing memiliki tujuan yaitu sebagai *interviewer* dan *interviewee* guna untuk memperoleh data yang diharapkan. Kegiatan wawancara ini

¹⁶ Qomariah, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.”

¹⁷ Rusna Gani, “ISLAM DAN KESETARAAN GENDER Rusna Gani,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 12, no. 2 (1907): 114–22.

¹⁸ Andi Kasmawati, “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender,” *Seminar Nasional LP2M UNM*, 2017, 539–42.

¹⁹ Qomariah, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.”

²⁰ Yoki Yusanto, “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif,” *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

dilakukan oleh peneliti dengan melibatkan tiga orang narasumber. Sedangkan observasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mencatat suatu fenomena atau gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dengan tujuan ilmiah maupun tujuan lainnya. Kegiatan observasi juga dapat diartikan sebagai pengumpulan kesan tentang lingkungan di sekitar yang ditangkap berdasarkan alat indera manusia.²¹ Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat sekitar. Subjek dalam kegiatan penelitian ini yaitu masyarakat di Dusun Butan, Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Waktu pengambilan data dilakukan pada tanggal 20 Maret 2022.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender di Dusun Butan, Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun didapatkan hasil mengenai:

1. Kesetaraan Gender dalam Persepsi Masyarakat

Dari kegiatan wawancara terhadap tiga responden diketahui kedua responden tidak mengetahui apa itu kesetaraan gender. Mereka mengatakan bahwa belum pernah mendengar mengenai kesetaraan gender baik melalui televisi, media koran maupun media elektronik lain. Sedangkan salah satu diantara responden tersebut mengetahui makna dari kesetaraan gender. Mungkin hal tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan maupun status sosial sehingga informasi mudah didapatkan, selain itu lingkungan kerja juga menjadi salah satu faktornya.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden diketahui bahwa dua diantara tiga responden tersebut tidak mengetahui bahkan mendengar mengenai makna "Kesetaraan Gender". Namun jika ditanya mengenai praktik "Kesetaraan Gender" dengan memberikan penjelasan secara sederhana dan mudah difahami mereka menangkap dan menjawab praktik tersebut sudah banyak diterapkan di dalam keluarga mereka. Hal ini menegaskan bahwa secara tanpa disadari dan secara tidak langsung masyarakat sebenarnya telah lama menerapkan kesetaraan gender di dalam keluarga. Kurangnya pemahaman mengenai kesetaraan gender tersebut mengakibatkan mereka tidak menyadari hal tersebut. Maka diperlukannya upaya untuk mengatasi hal tersebut.

Kurangnya wawasan mengenai kesetaraan gender di dalam masyarakat dapat diatasi dengan mengupayakan atau memberikan solusi dalam

²¹ Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

meningkatkan wawasan gender di lingkungan keluarga diantaranya: 1) Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai kesetaraan gender melalui berbagai media yang melibatkan instansi pemerintah swasta maupun dari lembaga pemerintah lainnya. Namun hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang selama ini berlaku di dalam masyarakat. 2) orang tua juga memiliki peran dalam meningkatkan wawasan gender di lingkungan keluarga yaitu dengan bertanggungjawab untuk terus menambah pengetahuan mengenai kesetaraan gender yang implementasinya akan tetap merujuk pada nilai-nilai agama. Karena jika implementasi kesetaraan gender tidak berdasarkan nilai agama, maka dikhawatirkan kesetaraan gender yang terlalu dijunjung akan menyebabkan terjadinya hal yang membahayakan bagi keutuhan keluarga.²²

2. Keterlibatan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara keterlibatan kesetaraan gender yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya: adanya pemenuhan hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan, tugas domestik yang dibagi secara merata, serta memiliki kebebasan dalam berpendapat dan mengambil keputusan.

a. Adanya pemenuhan hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah kunci terwujudnya kesetaraan gender di dalam masyarakat, karena dengan adanya pendidikan hal tersebut dapat digunakan untuk mentransfer norma-norma yang ada di masyarakat, serta kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu diperlukan upaya untuk mewujudkan keadilan gender di dalam pendidikan.²³ Pendidikan juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial di masyarakat yang ditandai dengan adanya perubahan dalam sikap atau pola pikir.²⁴ Di bidang pendidikan sering kali perempuan dinomerduakan dari pada laki-laki, terutama jika keluarga memiliki ekonomi yang rendah maka mereka akan memiliki anak laki-laki untuk melanjutkan pendidikan karena jika dilihat laki-laki memiliki peran yang sangat besar dalam menafkahi keluarga serta menjadi kepala dalam rumah tangga sehingga pendidikan dapat berperan untuk mendukungnya. Sedangkan perempuan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Dari adanya permasalahan tersebut maka dapat dinilai bahwa bagi perempuan pendidikan tidak begitu penting. Namun jika seorang perempuan tidak memiliki pendidikan tentunya

²² Dwi Novianti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, no. 11 (2022).

²³ Mursidah, "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Muwazah* 5, no. 2 (2013): 277–92, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/download/350/793>.

²⁴ Mursidah.

mereka tidak bisa menggantikan atau membantu suami mereka mencari nafkah bahkan untuk dapat membimbing anak-anak mereka. Untuk itu perlunya pendidikan bagi setiap orang tanpa adanya perbedaan di antara keduanya.²⁵ Sebab, pendidikan terbuka bagi siapa saja yang menginginkan untuk belajar dan Islam juga mendorong setiap manusia untuk terus belajar, tanpa melihat jenis kelamin.²⁶ Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia yang memberikan hak bagi seluruh masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan. Karena manusia memiliki hak terhadap pendidikan. Jika masih terdapat masyarakat yang beranggapan hanya laki-laki saja yang berhak menerima pendidikan, maka hal tersebut hanya *minset* dari masyarakat saja. Sedangkan yang banyak terjadi di lapangan, perempuan sudah memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan sama dengan laki-laki. Karena pemerintah sudah memberikan hak pendidikan kepada semua tanpa terkecuali.²⁷

Seperti halnya wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat di Dusun Butan, Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun yang diperoleh hasil bahwasanya ketiga responden menjawab dengan hal serupa mereka menyekolahkan anak mereka tanpa terkecuali dan memperoleh pendidikan yang layak. Karena mereka para orangtua berharap anak-anak nantinya dapat meraih cita-cita sesuai dengan yang mereka inginkan dan tentunya tidak berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat. Pendidikan yang berbasis gender yang terjadi di masyarakat dengan tidak membedakan baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, sehingga pendidikan gender berlaku untuk keduanya. Diperoleh kesimpulan bahwa batasan gender tidak terjadi dalam keluarga mereka. Anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan. Hal tersebut juga sudah diterapkan oleh masyarakat di Dusun Butan, Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, mereka menyekolahkan anak mereka tanpa terkecuali.

b. Tugas domestik yang dibagi secara merata

Jika dilihat dari fungsi keluarga setiap individu di dalam keluarga memiliki tugasnya masing-masing diantaranya seorang ibu yang memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga, dan seorang ayah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan

²⁵ Rahmi Fitrianti and Habibullah, "Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan."

²⁶ Syarifah Rahmah, "Pendidikan Dan Kesetaraan Gender Dalam Islam Di Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child Dan Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 25–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5376>.

²⁷ Rustina Rustina, "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (2017): 283–308, <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>.

keluarga. Namun terdapat beberapa peran perempuan yang tidak bisa digantikan oleh seorang suami yaitu hamil, melahirkan hingga menyusui. Peran yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan secara bersama-sama seperti pengelolaan rumah, memasak, mencuci, mencari tambahan untuk keperluan mencari nafkah, serta mencuci pakaian. Pada umumnya pekerjaan rumah hanya diposisikan milik perempuan, karena laki-laki dianggap mereka tidak atau kurang dalam menjalankan tugas rumah. Padahal laki-laki memiliki kemampuan di dalam membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah.²⁸ Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan bukan didasarkan dari jenis kelamin.²⁹ Sehingga dalam hal pembagian pekerjaan rumah, sebelumnya sudah ada kompromi yang dilakukan di dalam keluarga.³⁰ Maka dengan adanya keadilan gender tidak adanya peran ganda dan pembakuan peran di dalam keluarga.³¹ Pembagian peran di dalam keluarga sangat dibutuhkan untuk dapat menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsinya hingga tercapinya tujuan keluarga.³² Sehingga dalam satu keluarga memiliki tugas untuk bersama-sama dalam membentuk ide serta sikap sosial, demi terbentuknya keutuhan dalam keluarga.³³

Salah satu keterlibatan kesetaraan gender dalam keluarga yaitu adanya pembagian tugas domestik secara merata. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pembagian tugas di dalam keluarga sudah terlaksana dengan baik dan merata. Sehingga tidak adanya pertengkaran mengenai tugas, keduanya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut pada dasarnya masyarakat sudah menerapkan adanya kesetaraan gender dalam keluarga mereka. Hal tersebut salah satunya dengan adanya pengaplikasian ciri-ciri keluarga yang berbasis gender.

c. Kebebasan dalam berpendapat dan mengambil keputusan

Perempuan memiliki kedudukan atau posisi dalam mengambil keputusan di dalam rumah tangga yang meliputi (1) mengambil sebuah keputusan dalam hal pemilihan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kebutuhan tempat tinggal

²⁸ Mariatul Qibtiyah Harun AR, "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, no. 1 (2015): 17–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>.

²⁹ Novianty Djafri, "MANAJEMEN KELUARGA DALAM STUDI GENDER Novianty Djafri," *Musawa* 7, no. 1 (2015): 80–101, <https://core.ac.uk/display/123497498>.

³⁰ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir :," *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>.

³¹ Mad Sa, "Pendidikan Islam Dan Gender," *Islamuna* 2, no. 1 (2015): 119–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.657>.

³² Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/humaniora.v16i1.1523>.

³³ Rustina, "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga."

maupun pakaian, (2) mengambil keputusan mengenai pendidikan anak.³⁴ Selain itu, di dalam pasal 3 Undang-Undang dengan jelas menyatakan bahwa: (1) setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan dikaruniai akal dan hati nurani untuk menjalani kehidupan dalam bermasyarakat, (2) setiap orang berhak mendapatkan jaminan dalam perlindungan yang adil untuk dapat mendapatkan kepastian hukum, (3) setiap orang memiliki hak atas perlindungan, agar terhindar dari deskriminasi.³⁵

Diskusi sangat penting untuk dilakukan dalam menentukan pendapat. Dengan adanya budaya berdiskusi maka akan menemukan mufakat atau keputusan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh data bahwa mereka tidak pernah melarang dan membatasi anak laki-laki atau perempuan mereka untuk mengeluarkan pendapat dan menentukan sebuah pilihan yang mengenai sekolah, jurusan maupun memilih pasangan hidup. Namun orangtua disini memiliki peran dalam memberikan masukan, arahan atau keputusan yang baik bagi anak-anak mereka. Selain itu, dalam mengambil sebuah keputusan para istri tidak perlu berdebat dengan suami mereka, melainkan akan mengambil keputusan secara mufakat. Sehingga dalam pengambilan keputusan sudah menunjukkan adanya posisi yang baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam sebuah keluarga. Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut implementasi adanya kesetaraan gender sudah banyak diterapkan di keluarga mereka.

3. Upaya Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Perkawinan di dalam perspektif islam dapat diartikan sebagai kontrak yang dilakukan antara kedua pasangan yaitu laki-laki dan perempuan dengan posisi yang setara.³⁶ Perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari bapak, ibu anak (jika memiliki anak). Dalam keluarga perlu adanya keharmonisan dan keserasian yang dilakukan dengan cara membagi tugas dan tanggung jawab secara merata. Hal ini berkaitan dengan adanya kesetaraan gender dalam keluarga.³⁷ Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai manusia, agar dapat berperan dalam hal politik, pendidikan, sosial budaya, serta memiliki kesamaan untuk menikmati hasil

³⁴ Rudy Catur Rohman Kusmayadi, "Kontribusi Pekerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Pendahuluan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 103–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.80>.

³⁵ Arbajyah Prantiasih, "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 25, no. 1 (2012): 10–15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v25i1.5501>.

³⁶ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM," *Sawwa* 8, no. April (2013): 361–86, <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.

³⁷ Misran Rahman, "PENDIDIKAN KELUARGA BERBASIS GENDER Misran Rahman," *Musawa* 7, no. 2 (2015): 234–55.

tersebut. Kesetaraan gender dapat dilakukan dengan cara penghapusan terhadap diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya penghapusan diskriminasi tersebut maka akan terwujudnya kesetaraan dan keadilan diantara keduanya. Sehingga mereka akan mendapatkan perlakuan, kesempatan dalam berpartisipasi dengan adil dan setara.

Perlu adanya upaya untuk membangun kesetaraan gender dalam keluarga diantaranya : (1) Adanya kerjasama yang setara antara suami, istri dan anak. Setara berarti mereka melakukan semua fungsi yang ada di dalam keluarga dengan melalui pembagian mulai dari pekerjaan, domestik, peran publik, maupun yang terdapat dalam sosial kemasyarakatan. (2) Pembagian peran antara suami dan istri yang berkaitan dengan memberikan ide, nasihat, perhatian, sampai diperlukannya bantuan berupa tenaga dan waktu.³⁸ Untuk itu dalam sebuah keluarga diperlukan membangun keluarga yang harmonis diantaranya kebersamaan dalam mendidik generasi muda, serta adanya gotongroyong di dalam sebuah keluarga.³⁹ Selain itu, membangun kesetaraan gender dalam keluarga dapat dilakukan dengan adanya keharmonisan gender dalam keluarga maka akan terbentuknya keutuhan di dalam keluarga. Dengan melalui kesetaraan gender maka akan membentuk suatu kerjasama dalam keluarga yang meliputi semua aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, sosial dan kemasyarakatan. Maka dari itu untuk menuju suatu negara yang makmur diperlukan strategi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan di dalam keluarga dan masyarakat.⁴⁰ Kesetaraan gender dapat dibentuk dengan cara pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) atau sering disebut dengan organisasi yang melibatkan laki-laki dan perempuan hingga dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera. PKK memiliki tujuan untuk dapat membawa masyarakat menjadi keluarga yang sejahtera. Dengan adanya kesejahteraan di dalam keluarga maka akan melahirkan keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman.⁴¹

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan untuk membangun kesetaraan gender dalam keluarga serta dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan mendukung agar terwujudnya keluarga sakinah. Dengan memahami suatu norma dan nilai-nilai agama maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kehidupan di dalam keluarga. Namun jika tidak

³⁸ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 93–107.

³⁹ Hasbi Umar, "HARAKAT AN-NISA PARADIGMA NORMATIF KEBERPIHAKAN KEPADA KAUM LAKI- LAKI: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Islam" 4, no. 2 (2019): 41–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2019.42.41-48>.

⁴⁰ Herian Puspitawati, "Kemitraan Gender," *Academia.Edu*, 2013.

⁴¹ Nurhayati Nurhayati, "Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 2 (2018): 153, <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1465>.

memahami terhadap norma-norma yang berlaku, maka akan menjadi sulit dalam menjalanannya.⁴² Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ketiga responden diketahui bahwa di dalam keluarga mereka berupaya untuk dapat membentuk adanya kesetaraan gender yaitu dengan memberikan hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan, serta melaksanakan musyawarah dalam menentukan segala hal untuk kepentingan keluarga. Membentuk keluarga yang harmonis, sehingga kesetaraan gender sudah diterapkan dalam keluarga mereka.

PENUTUP

Peran yang dilakukan masyarakat di Dusun Butan, Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dalam pemenuhan kesetaraan gender dalam keluarga secara implementatif sudah banyak diterapkan, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui arti atau makna dari kesetaraan gender. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya kesetaraan gender sudah mereka terapkan di dalam lingkungan keluarga. Dengan adanya kesetaraan gender maka akan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Selain itu, adanya keluarga yang berwawasan gender juga menjadi salah satu faktor adanya kesejahteraan dalam keluarga. Keterlibatan kesetaraan gender dalam keluarga misalnya dalam hal pemenuhan hak berpendidikan bagi anak-laki-laki dan perempuan untuk dapat meraih cita-cita mereka tanpa terkecuali, dengan adanya pembagian tugas domestik secara merata, selain itu anggota keluarga juga memiliki kebebasan dalam berpendapat dan mengambil keputusan, seperti halnya anak-anak yang bebas memilih jurusan maupun sekolah mereka, sehingga para orangtua hanya akan memberikan dukungan dan arahan yang baik. Pendidikan keluarga yang berwawasan gender juga dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk dapat menanamkan dasar-dasar nilai kehidupan. Kesetaraan gender dalam keluarga dapat diwujudkan dengan adanya penghapusan diskriminasi baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang nantinya dapat membentuk keluarga harmonis dan utuh. Untuk membangun kesetaraan gender dalam keluarga maka diperlukan sebuah upaya dalam membangun kesetaraan gender dalam keluarga. Sehingga harus diperhatikan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan untuk dapat membantuk keluarga yang harmonis.

⁴² Muslim Arma, "Keluarga Sakinah Berwawasan Gender," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 9, no. 2 (2017): 178–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1128>.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Bunga Febriyanti, Sitti Indra Bulqis, Andi Sahda Valensi, Andi Wulandari Abidin, and Marhena Fitra Amalia. "Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Membudaya." *Research Gate, FH Universitas Muslim Indonesia Makasar*, no. December (2018): 1-12.
- Abidin, Zainal. "Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam." *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 12, no. 01 (2017): 1-17.
- AR, Mariatul Qibtiyah Harun. "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga." *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, no. 1 (2015): 17-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>.
- Abidin, Bunga Febriyanti, Sitti Indra Bulqis, Andi Sahda Valensi, Andi Wulandari Abidin, and Marhena Fitra Amalia. "Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Membudaya." *Research Gate, FH Universitas Muslim Indonesia Makasar*, no. December (2018): 1-12.
- Abidin, Zainal. "Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam." *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 12, no. 01 (2017): 1-17.
- AR, Mariatul Qibtiyah Harun. "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga." *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, no. 1 (2015): 17-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>.
- Arma, Muslim. "Keluarga Sakinah Berwawasan Gender." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 9, no. 2 (2017): 178-87. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1128>.
- Aziz, Abdul. "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)." *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 27-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7713>.
- Cahya Edi, Setyawan. "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga." *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 70-91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v3i1.710>.
- Djafri, Novianty. "Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender Novianty Djafri." *Musawa* 7, no. 1 (2015): 80-101. <https://core.ac.uk/display/123497498>.
- Gani, Rusna. "Islam Dan Kesetaraan Gender Rusna Gani." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 12, no. 2 (1907): 114-22.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Sawwa* 8, no. April (2013): 361-86. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.
- Hasan, Bahrudin. "Gender Dan Ketidakadilan." *Jurnal Signal* 7, no. 1 (2019): 63-86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017):

21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Kasmawati, Andi. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender." *Seminar Nasional LP2M UNM*, 2017, 539–42.
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. "Kontribusi Pekerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Pendahuluan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 103–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.80>.
- Mursidah. "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender." *Muwazah* 5, no. 2 (2013): 277–92. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/download/350/793>.
- Novianti, Dwi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, no. 11 (2022).
- Nuraida, Nuraida, and Muhammad Zaki. "Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga." *Wardah* 18, no. 2 (2018): 181. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1780>.
- Nurhayati, Nurhayati. "Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender." *Jurnal Trias Politika* 2, no. 2 (2018): 153. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1465>.
- Prantiasih, Arbaiyah. "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 25, no. 1 (2012): 10–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v25i1.5501>.
- Puspitawati, Herian. "Kemitraan Gender." *Academia.Edu*, 2013.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/humaniora.v16i1.1523>.
- Qomariah, Dede Nurul. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): 52–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jpls.v4i2.1601>.
- Rahmah, Syarifah. "Pendidikan Dan Kesetaraan Gender Dalam Islam Di Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child Dan Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 25–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5376>.
- Rahman, Misran. "Pendidikan Keluarga Berbasis Gender Misran Rahman." *Musawa* 7, no. 2 (2015): 234–55.
- Rahmawaty, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir :'" *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>.
- Rahmi Fitrianti, and Habibullah. "Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan." *Sosiokonsepia* 17, no. 01 (2012): 85–100.

- <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/809/407>.
- Rofi'ah, Siti. "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender." *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 93-107.
- Rustina, Rustina. "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (2017): 283-308. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>.
- Sa, Mad. "Pendidikan Islam Dan Gender." *Islamuna* 2, no. 1 (2015): 119-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.657>.
- Sulistiyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 1-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.
- Sumar, Warni Tune. "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan." *Musawa* 7, no. 7 (2015): 158-82. <https://media.neliti.com/media/publications/113902-ID-implementasi-kesetaraan-gender-dalam-bid.pdf>.
- Umar, Hasbi. "Harakat An-Nisa Paradigma Normatif Keberpihakan Kepada Kaum Laki- Laki : Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Islam" 4, no. 2 (2019): 41-48. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2019.42.41-48>.
- Yusanto, Yoki. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020): 1-13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.